



**P U T U S A N**

Nomor : 70/B/2011/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BUPATI TANAH BUMBU**, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 01 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72171, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Mukhlis, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum; -----
- 2 Marojohan Panjaitan, S.H., Staf Khusus Bupati Bidang Hukum; -----
- 3 Gugus Sugiarto, S.H., Kasub. Bag. Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu; -----
- 4 M. Jaelani, S.H., Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Dharma Praja Nomor 01 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72171, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2010 Nomor : SK-180/04/KUM/2010; berdasarkan surat kuasa khusus

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 70/B/2011/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 28 Januari 2011 memberi kuasa kepada :

- 1 Mukhlis, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum; -----
- 2 Gugus Sugiarto, S.H., Kasub. Bag. Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu; -----
- 3 M. Jaelani, S.H., Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

----- M E L A W A N -----

**PT. ARUTMIN INDONESIA,** dalam hal ini diwakili oleh ROBERTUS BISMARCA KURNIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Arutmin Indonesia yang beralamat di Wisma Bakrie II, Lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-II Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1 G.P. AJI WIJAYA, S.H.

-----

2 SUNARTO YUDONARPODO, S.H., LLM.

-----

3 LINDU DWI PURNOMO, S.H.

-----

4 ERESENDI WINAHARTA, S.H.

-----

5 RIO KURNIA MAESA, S.H., M.H.

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 RIFKI FEBRIADI, S.H.

7 HARDIANSYAH, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co beralamat di Sequis Plaza (dahulu Plaza DM) Lantai 18 Jalan Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2010, dan berdasarkan surat kuasa khusus banding tertanggal 16 Maret 2011 memberi kuasa kepada :

1 G.P. AJI WIJAYA, S.H.

2 LINDU DWI PURNOMO, S.H.

3 ERESENDI WINAHARTA, S.H.

4 RIO KURNIA MAESA, S.H., M.H.

5 RIFKI FEBRIADI, S.H.

6 HARDIANSYAH, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/TERBANDING;**

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No. 70/B/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 70/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 19 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011 -----
- 3 Berkas sengketa banding Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## ----- M E N G A D I L I -----

### Dalam Penundaan -----

- menguatkan Penetapan Majelis Hakim PTUN Banjarmasin Nomor: 44/G/PEN/2010/PTUN.BJM, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) Nomor: 545/064/IUP-OP/D.PE/2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Nawaksara (TB.08 DESPR 127), tanggal 29 Desember 2009, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

### Dalam Eksepsi -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) Nomor: 545/064/IUP-OP/D.PE/2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Nawaksara (TB.08 DESPR 127), tanggal 29 Desember 2009; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/064/IUP-OP/D.PE/2009, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Nawaksara (TB.08 DESPR 127), tanggal 29 Desember 2009; -----
- 4 Menghukum Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah). -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;  
-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 7 Februari 2011 Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. ; -----

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No. 70/B/2011/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal 7 Februari 2011; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 21 Februari 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2011, dengan mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1 Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 44/G/PEN/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011 cacat hukum karena telah bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1), ayat (4) butir a dan b, Pasal 77, dan Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 dan juga bertentangan dengan Pasal 107A UU Nomor 51 Tahun 2009 serta asas-asas umum peradilan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan konsistensi. Oleh karena itu sudah sepatutnya penetapan penundaan dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

-----

2 Bahwa dalam eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan *judex factie* tidak cermat dan tidak benar dalam menilai dan menerapkan fakta hukum karena keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa merupakan keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa gugatan Penggugat prematur karena belum mempunyai *legal standing* dan gugatan kabur atau tidak terang (*exceptie obscur libel*); ----
- 4 Bahwa seharusnya tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak pihak Penggugat merasa dirugikan yaitu sejak mulainya berproduksi PT. Nawaksara bulan Februari 2010; -----
- 5 Bahwa keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Lampiran I Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1453 K29/MEM/2000, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Pasal 67 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Pasal 25 ayat (1) dan (4) huruf a; -----
- 6 Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan asas *praesumptio iustae causa* (asas praduga *rechtmatig*); -----

Berdasarkan alasan banding sebagaimana dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan permohonan bandingnya dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011, menyatakan Penetapan Nomor : 44/G/PEN/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan dicabut, dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2011 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 23

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 70/B/2011/PT.TUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, dengan mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah lewat waktu empat belas hari karena putusan dibacakan pada tanggal 10 Januari 2011 dan pihak Tergugat/Pembanding hadir sedangkan permohonan banding baru diajukan tanggal 7 Februari 2011; -----
- 2 Bahwa Penetapan Nomor : 44/G/PEN/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011 tidak bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1), ayat (4) butir a dan b, Pasal 77, dan Pasal 113 ayat (1) UU Peratun karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat; -----
- 3 Bahwa berdasarkan SK Dirjen Nomor : 193.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 317/Kalsel) tanggal 5 Mei 1995 memberikan hak kepada Penggugat/Terbanding untuk melakukan kegiatan eksploitasi batubara di Wilayah DU-317 sejak tahun 1995 dan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 2288 K/07/MEM/2008 tentang perubahan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Penggugat/Terbanding telah ditetapkan sebagai salah satu obyek vital nasional; -----
- 4 Bahwa dalam eksepsi maupun jawaban Tergugat/Pembanding tidak pernah menyebutkan tentang kompetensi absolut, gugatan prematur (*legal standing*) atau gugatan kabur (*obscuur libel*) karenanya harus ditolak dan dikesampingkan; -----
- 5 Bahwa Penggugat/Terbanding baru mengetahui adanya obyek sengketa secara sah sejak tanggal 3 September 2010 dengan adanya surat pemberitahuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding tertanggal 3 September 2010 Nomor : 245/03/TAMB  
perihal salinan dokumen Ijin Usaha Pertambangan PT. Nawaksara dengan  
lampiran obyek sengketa; -----

6 Bahwa Tergugat/Pembanding telah melanggar Kepres Nomor 75 Tahun 1996  
Pasal 9 ayat (1) dan (2); Kepmen 680 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4; PP Nomor  
75 Tahun 2001 Pasal 67 a ayat (1); Lampiran I Keputusan Menteri ESDM  
Nomor : 1453/K/29/MEM/2000; -----

7 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan  
putusan dan sejalan dengan yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung  
Nomor : 213 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam kontra memori bandingnya  
Penggugat/Terbanding memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta untuk menguatkan Penetapan Nomor : 44/G/PEN/2010/PTUN.BJM.  
tanggal 10 Januari 2011, menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding  
dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 44/  
G/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011;

-----  
Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi  
kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing dengan Surat  
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 14 Maret 2011;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin  
Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM., yang dimohon banding, diucapkan dalam

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No. 70/B/2011/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM. tanggal 10 Januari 2011 tersebut, Tergugat/Pembanding *in casu* Bupati Tanah Bumbu melalui kuasa hukumnya yang bernama Gugus Sugiarto, S.H. telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 7 Februari 2011 sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin *in casu* Andi Duama Putra, S.H. NIP. 196305291993031001;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Tergugat/Pembanding hadir di persidangan sehingga apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding yaitu tanggal 7 Februari 2011 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 44/G/2010/PTUN.BJM., maka pengajuan permohonan banding tersebut telah 28 (dua puluh delapan) hari setelah putusan diucapkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka permohonan banding Tergugat/Pembanding telah lewat waktu banding 14 (empat

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal tidak memenuhi syarat untuk mengajukan banding, karenanya demi hukum permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil mengajukan banding karena telah lewat waktu banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-----

## ----- M E N G A D I L I : -----

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 70/B/2011/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh

ribu

rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Senin**, tanggal **1 Agustus 2011** oleh kami : DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan DR. SANTER SITORUS, S.H.M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh H. BAHRI, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

ttd.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

**KETUA MAJELIS**

ttd.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

**PANITERA**

ttd.

H. BAHRI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
2. Materai .....	: Rp 6.000.-
3. Leges .....	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 20.500.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 213.500.-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

## Catatan :

- \* foto copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Hlm. 13 dari 11 hlm. Put. No. 70/B/2011/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)